



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.989, 2012 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.
Standar Kurikulum. Bidang Geologi. Perubahan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI

DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA JASA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Surat Keterangan Terdaftar, perlu menyempurnakan pengaturan mengenai aspek-aspek penyelenggaraan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, optimalisasi dan konservasi sumber daya mineral jenis timah aluvial dan memberikan kesempatan bekerja kepada pelaku usaha jasa pertambangan lokal dan masyarakat sekitar tambang, perlu mengatur mekanisme pemberian pekerjaan oleh Pemegang IUP atau IUPK yang berbentuk BUMN atau BUMD kepada pelaku usaha jasa pertambangan lokal dan masyarakat sekitar tambang melalui program kemitraan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
13. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);

16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 534);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 17, angka 19, angka 21, dan angka 23 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
2. Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
3. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti adalah usaha jasa selain Usaha Jasa Pertambangan yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan.
4. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.
5. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.

6. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
7. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan serta perencanaan pascatambang.
8. Konstruksi Pertambangan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
9. Penambangan adalah bagian kegiatan Usaha Pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
10. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
11. Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan Pemurnian sampai tempat penyerahan.
12. Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
13. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
14. Lingkungan Pertambangan adalah lingkungan lingkungan pertambangan yang merupakan instrumen untuk memproteksi lingkungan hidup yang terkena dampak kegiatan Usaha Pertambangan pada wilayah sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
15. Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja, dan bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja (*zero accident*).

16. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan.
17. Surat Keterangan Terdaftar, yang selanjutnya disebut SKT, adalah surat keterangan tanda terdaftar yang diberikan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti yang melakukan kegiatan secara terus-menerus di lokasi tambang.
18. Klasifikasi adalah penggolongan bidang Usaha Jasa Pertambangan berdasarkan kategori konsultan, perencana, pelaksana dan pengujian peralatan.
19. Kualifikasi adalah penggolongan Usaha Jasa Pertambangan berdasarkan tingkat kemampuan keuangan perusahaan.
20. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal adalah perusahaan jasa yang berbadan hukum Indonesia atau bukan berbadan hukum, yang didirikan di kabupaten/ kota atau provinsi, yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri dan sebagian besar berasal dari kabupaten/kota atau provinsi setempat, serta beroperasi dalam wilayah kabupaten/kota atau provinsi yang bersangkutan.
22. Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional adalah perusahaan yang didirikan dan berbadan hukum Indonesia yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri dan beroperasi di wilayah Republik Indonesia atau di luar wilayah Republik Indonesia.
23. Perusahaan Jasa Pertambangan Lain adalah perusahaan jasa yang didirikan di Indonesia atau berbadan hukum Indonesia yang sebagian modalnya dimiliki oleh pihak asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
25. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
26. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
27. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pengusahaan Jasa Pertambangan dikelompokkan atas:
 - a. Usaha Jasa Pertambangan; dan
 - b. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.
- (2) Jenis Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang:
 1. Penyelidikan Umum;
 2. Eksplorasi;
 3. Studi kelayakan;
 4. Konstruksi Pertambangan;
 5. Pengangkutan;
 6. Lingkungan Pertambangan;
 7. Pascatambang dan Reklamasi; dan/atau
 8. Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
 1. penambangan; atau
 2. pengolahan dan pemurnian.
- (3) Bidang Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas subbidang-subbidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bidang Usaha Jasa Pertambangan Non Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Perubahan atas bidang dan subbidang-subbidang Usaha Jasa Pertambangan dan bidang Usaha Jasa Pertambangan Non Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

3. Ketentuan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemegang IUP atau IUPK dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menggunakan Jasa Pertambangan setelah rencana kerja kegiatannya mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
 - (2) Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain.
 - (4) Pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila setelah melakukan pengumuman ke media massa lokal dan/atau nasional, tidak ada Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional yang memenuhi klasifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan Pemegang IUP atau IUPK.
 - (5) Dalam hal Perusahaan Jasa Pertambangan Lain mendapatkan pekerjaan di bidang Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Jasa Pertambangan Lain harus memberikan sebagian pekerjaan yang diduplikatnya kepada Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal sebagai subkontraktor sesuai dengan kompetensinya.
 - (6) Pemegang IUP atau IUPK dalam menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menerapkan asas kepatutan, transparan dan kewajaran.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 10 diubah serta ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan sendiri kegiatan Penambangan.
- (2) Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi dapat menyerahkan kegiatan Penambangan kepada perusahaan Usaha Jasa Pertambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (*stripping*) batuan/tanah penutup.

- (3) Pengupasan lapisan (*stripping*) batuan/tanah penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan penggalian, pemuatan, dan pemindahan lapisan (*stripping*) batuan/tanah penutup dengan atau tanpa didahului peledakan.
 - (4) Dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, optimalisasi pemanfaatan, dan konservasi sumber daya mineral jenis timah aluvial, pemegang IUP atau IUPK yang berbentuk BUMN atau BUMD dalam pelaksanaan kegiatan penggalian endapan timah aluvial, dapat menyerahkan pekerjaannya kepada Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau masyarakat sekitar tambang melalui program kemitraan, setelah mendapatkan persetujuan Menteri.
 - (5) Pemegang IUP atau IUPK dengan metode tambang bawah tanah, dalam pembuatan akses tunnel/shaft menuju vein ore/seam coal, penyaliran, dan peranginan, dapat menyerahkan pekerjaannya kepada perusahaan Usaha Jasa Pertambangan Bidang Konstruksi Pertambangan Subbidang Penerowongan (Tunneling).
 - (6) Pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan peralatan milik perusahaan pemegang SKT melalui mekanisme penyewaan alat berat.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Klasifikasi Usaha Jasa Pertambangan terdiri atas:
 - a. konsultan;
 - b. perencana;
 - c. pelaksana; dan
 - d. penguji peralatan,pada bidang jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
 - (2) Klasifikasi Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam pelaksanaan kegiatannya disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah serta ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kualifikasi Usaha Jasa Pertambangan terdiri atas:
 - a. kecil;
 - b. menengah; dan
 - c. besar.
- (2) Kualifikasi untuk Klasifikasi konsultan, perencana, pelaksana, dan penguji peralatan untuk bidang Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Lingkungan Pertambangan, Pascatambang dan Reklamasi, dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Kualifikasi untuk Klasifikasi konsultan, perencana, dan penguji peralatan bidang Konstruksi Pertambangan, Penambangan, Pengangkutan, serta Pengolahan dan Pemurnian serta pelaksana kegiatan penggalan timah aluvial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Kualifikasi kecil apabila memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Kualifikasi menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - c. Kualifikasi besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Kualifikasi untuk Klasifikasi pelaksana Konstruksi Pertambangan dan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 serta pengupasan lapisan (*stripping*) batuan/ tanah penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Kualifikasi kecil apabila memiliki kekayaan bersih Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
 - b. Kualifikasi menengah apabila memiliki memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); dan
 - c. Kualifikasi besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (4) Persyaratan jumlah kepemilikan kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

7. Ketentuan ayat (3) dan (4) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan IUJP dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
 - (2) IUJP diberikan oleh Menteri kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c, dan ayat (4) untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan di seluruh wilayah Indonesia.
 - (3) IUJP diberikan oleh gubernur kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan ayat (3) untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.
 - (4) IUJP diberikan oleh bupati/walikota kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan ayat (3) untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 17 diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) IUJP atau SKT diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan IUJP atau SKT harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum IUJP atau SKT berakhir.
- (3) IUJP atau SKT yang telah diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (4) IUJP atau SKT diberikan berdasarkan permohonan:
 - a. baru;
 - b. perpanjangan; dan/atau
 - c. perubahan.
- (5) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diajukan apabila terjadi perubahan:
 - a. klasifikasi; dan/atau
 - b. kualifikasi.

(6) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan paling cepat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya IUJP atau SKT.

9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Permohonan IUJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) diajukan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan format dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A, Lampiran II B, Lampiran II C, dan Lampiran II D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Permohonan SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) diajukan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan format dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A, Lampiran III B, Lampiran III C, dan Lampiran III D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

11. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 22 A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22 A

(1) IUJP yang akan menggunakan tenaga kerja asing, maka rencana penggunaannya harus mendapat izin dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

12. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf i Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Pemegang IUJP atau SKT dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib:

- a. mengutamakan produk dalam negeri;
- b. mengutamakan subkontraktor lokal sesuai kompetensinya;

- c. mengutamakan tenaga kerja lokal;
 - d. melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya;
 - e. menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa pertambangan dengan pemegang IUP atau IUPK kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - f. melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha jasanya;
 - h. melaksanakan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi lokal; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pemberi IUJP atau SKT.
12. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Kewajiban penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j berupa laporan pelaksanaan kegiatan:
 - a. triwulan; dan
 - b. tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. investasi;
 - b. nilai kontrak;
 - c. realisasi kontrak;
 - d. pemberi kontrak;
 - e. tenaga kerja;
 - f. peralatan (masterlist);
 - g. penerimaan negara;
 - h. penerimaan daerah;
 - i. pembelanjaan lokal, nasional dan/atau impor; dan

- d. pengembangan masyarakat (*community development*).
 - (3) Bentuk dan tata cara laporan triwulan dan tahunan IUJP disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV A dan Lampiran IV B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) Bentuk dan tata cara laporan triwulan dan tahunan SKT disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
13. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 31 diubah serta ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUJP atau SKT yang melakukan pelanggaran sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan IUJP atau SKT; atau
 - b. tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan triwulan dan/atau tahunan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah akhir periode selama 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26;
 - d. memberikan data yang tidak benar atau memalsukan dokumen; atau
 - e. memindahtangankan IUJP atau SKTnya kepada pihak lain.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan atas sebagian atau seluruh bidang jasa pertambangan; atau
 - c. atau pencabutan IUJP atau SKT.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2012
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I A
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
 MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA
 PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

JENIS, BIDANG, DAN SUBBIDANG USAHA JASA PERTAMBANGAN

NO	JENIS	BIDANG	SUBBIDANG
1.	Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan/atau Pengujian Peralatan	1. Penyelidikan Umum	1.1 Survei Tinjau (<i>Reconnaissance</i>)
			1.2 <i>Remote Sensing</i>
			1.3 Prospeksi
2.	Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan/atau Pengujian Peralatan	2. Eksplorasi	2.1. Manajemen Eksplorasi
			2.2. Penentuan Posisi
			2.3. Pemetaan Topografi
			2.4. Pemetaan Geologi
			2.5. Geokimia
			2.6. Geofisika
			2.7. Survei Bawah Permukaan
			2.8. Geoteknik
			2.9. Pemboran Eksplorasi
			2.10. Percontohan Eksplorasi
			2.11. Perhitungan Sumber Daya dan Cadangan
3.	Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan/atau Pengujian Peralatan	3. Studi Kelayakan	3.1. Penyusunan AMDAL
			3.2. Penyusunan Studi Kelayakan
4.	Konsultasi, Perencanaan,	4. Konstruksi Pertambangan	4.1. Penerowongan (<i>Tunneling</i>)

NO	JENIS	BIDANG	SUBBIDANG
	Pelaksanaan, dan/atau Pengujian Peralatan		
			4.2. Penyemenan Tambang Bawah Tanah 4.3. Penyanggaan Tambang Bawah Tanah 4.4. Shaft Sinking 4.5. Sistem Penerangan Tambang Bawah Tanah 4.6. Alat Gali, Muat, dan Angkut Tambang Bawah Tanah 4.7. Pemboran dan Peledakan 4.8. Fasilitas Perbengkelan 4.9. Komisioning Tambang 4.10. Ventilasi tambang 4.11. Fasilitas Pengolahan 4.12. Fasilitas Pemurnian 4.13. Jalan Tambang 4.14. Jembatan 4.15. Pelabuhan 4.16. Gudang Bahan Peledak 4.17. Fasilitas Penimbunan Bahan Bakar Cair 4.18. Sistem Penyaliran
5.	Konsultasi, Perencanaan, dan Pengujian Peralatan	5. Pengolahan dan Pemurnian	5.1. Penggerusan Batubara 5.2. Pencucian Batubara 5.3. Pencampuran Batubara 5.4. Peningkatan Mutu Batubara 5.5. Pembuatan Briket

NO	JENIS	BIDANG	SUBBIDANG
			Batubara
			5.6. Pencairan Batubara
			5.7. Gasifikasi Batubara
			5.8. <i>Coal Water Mixer</i>
			5.9. Pengolahan Mineral
			5.10. Pemurnian Mineral
			5.11. Peremukan mineral/ Batuan
6.	Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengujian Peralatan	6. Pengangkutan	6.1. Menggunakan Truk
			6.2. Menggunakan Lori
			6.3. Menggunakan Ban Berjalan (<i>belt conveyor</i>)
			6.4. Menggunakan Tongkang
			6.5. Menggunakan Pipa
7.	Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengujian Peralatan	7. Lingkungan Pertambangan	7.1. Pemantauan Lingkungan
			7.2. Survei RKL/RPL
			7.3. Pengelolaan Air Asam Tambang
			7.4. Audit Lingkungan Pertambangan
			7.5. Pengendalian Erosi
8.	Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengujian Peralatan	8. Pasca Tambang dan Reklamasi	8.1. Reklamasi
			8.2. Penutupan Tambang
			8.3. Pembongkaran Fasilitas
			8.4. Penyiapan dan Penataan Lahan
			8.5. Pembibitan
			8.6. Penanaman

NO	JENIS	BIDANG	SUBBIDANG
			8.7. Perawatan
9.	Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengujian Peralatan	9. Keselamatan dan Kesehatan Kerja	9.1. Pemeriksaan dan Pengujian Teknik
			9.2. Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan
10.	Konsultasi, Perencanaan, dan Pengujian Peralatan	10. Penambangan	10.1. Pengupasan, Pemuatan, dan Pemindahan Tanah/ Batuan penutup
			10.2. Pemberaian/ Pembongkaran Tanah/ Batuan Penutup
			10.3. Pengangkutan Tanah Penutup, Batubara, dan Bijih Mineral
			10.4. Penggalian Mineral (<i>mineral getting</i>)
			10.5. Penggalian Batubara (<i>coal getting</i>)
11.	Pelaksanaan	11. Penambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (<i>stripping</i>) batuan/tanah penutup	Penggalian, pemuatan, dan pemindahan lapisan (<i>stripping</i>) batuan/tanah penutup dengan atau tanpa didahului peledakan
12.	Pelaksanaan	12. Penambangan jenis timah aluvial*)	Penggalian endapan timah aluvial

Keterangan:

*) Berlaku bagi pemegang IUP atau IUPK yang berbentuk BUMN atau BUMD.

LAMPIRAN I B
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

BIDANG USAHA JASA PERTAMBANGAN NON INTI

1. Jasa Boga/ *Catering*;
2. Jasa Pengamanan;
3. Layanan Kesehatan;
4. Konstruksi Sipil;
5. Konstruksi Elektrik;
6. Konstruksi Mekanikal;
7. Konstruksi Telekomunikasi;
8. Konstruksi Arsitektural;
9. Pemasok Suku Cadang;
10. Penyedia Tenaga kerja;
11. Pemasok Peralatan Pertambangan;
12. Pemeliharaan Peralatan Pertambangan;
13. Penyewaan Peralatan Pertambangan;
14. Pemasok Peralatan Penunjang Pertambangan;
15. Pemeliharaan Peralatan Penunjang Pertambangan;
16. Penyewaan Peralatan Penunjang Pertambangan;
17. Jasa Transportasi Laut, Darat, Udara;
18. Laboratorium Uji;
19. Kalibrasi;
20. Fabrikasi/Manufaktur;
21. Tata Graha/ *Housekeeping*;
22. Pemasok dan Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran;
23. Pengiriman Barang/ *Ekspedisi*;
24. Pemasok Bahan Kimia;
25. Konsultasi Manajemen;
26. Pemasok Material Konstruksi;
27. Jasa Teknologi Informasi;
28. Jasa Pengurusan Dokumen;
29. Pemasok, Penyewaan, dan Pemeliharaan Alat Pendingin;
30. Pemasok Bahan Bakar dan Oli;
31. Pemasok Bahan Peledak;
32. Jasa Penyewaan Kapal;
33. Jasa Inspeksi Komoditi Mineral dan Batubara (*Draught Survey*);
34. Jasa Audit Independen;
35. Jasa Asuransi;
36. Jasa Pelatihan;
37. Pemasok Alat-Alat Keselamatan Kerja;
38. Jasa Pengelola Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

LAMPIRAN II A
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
 MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA
 PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

FORMAT SURAT PERMOHONAN
 IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP)

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor :
 Sifat : ...
 Lampiran : ...
 Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Kepada Yth,
 Pertambangan (IUJP) di 1. Menteri c.q. Direktur Jenderal
 Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara; atau
 Mineral dan Batubara *) 2. Gubernur; atau
 3. Bupati/ Walikota.
 di ...

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka kegiatan Usaha Jasa Pertambangan di lingkungan proyek-proyek pertambangan mineral dan batubara.

Adapun jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang dimohon adalah: ...

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir persyaratan sesuai jenis dan bidang usaha jasa pertambangan tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam lampiran surat permohonan ini.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

*Bermaterai
 Nama terang dan tanda tangan
 pemohon*

(DIREKSI)

*) untuk permohonan baru maupun perpanjangan

LAMPIRAN II B
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
 MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA
 PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

FORMAT LAMPIRAN PERMOHONAN BARU IUJP

A. PROFIL PERUSAHAAN

1. Nama :
2. Alamat/Domisili :
3. Nomor Telepon/Faks/ *Website*/ *E-mail* :
4. Status Permodalan : *)
 - a. Nasional
 - b. Asing
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **)
6. Akta Pendirian Perusahaan : **)
7. Akta Perubahan Terakhir : **)
8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : **)
9. Surat Keterangan Domisili : **)
10. Perusahaan Pertambangan dan/atau
 Jasa Yang Masih Dalam Satu Grup :

11. Daftar Pimpinan Umum Perusahaan :

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan
1.			
2.			
3.			
dst.			

12. Ketenagakerjaan :

No.	Tenaga Kerja	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Lokal (orang)	Nasional (orang)	Asing (orang)	Total (orang)
1.	Kantor Pusat					
2.	Kantor Cabang					
3.	Lapangan (<i>site</i>)					
	a. ...					
	b. ...					

No.	Tenaga Kerja	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Lokal (orang)	Nasional (orang)	Asing (orang)	Total (orang)
	c. ...					
	dst.					
Jumlah						

Keterangan :

*) diisi dengan tanda (√)

**) fotokopi dokumen dilampirkan

B. JENIS DAN BIDANG USAHA JASA PERTAMBANGAN YANG DIMOHON

(Mengacu ketentuan dalam Pasal 4)

C. DAFTAR TENAGA AHLI

No.	Nama	Latar Belakang Pendidikan	Keahlian (sertifikat)	KTP/ IMTA *)	Ijazah *)	CV *)	SP *)	Asal Negara
1.								
2.								
3.								
dst.								

D. PERALATAN (terlampir)

Daftar peralatan yang digunakan perusahaan sesuai dengan jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang dimohon, meliputi:

1. Jenis;
2. Jumlah;
3. Kondisi;
4. Status kepemilikan;
5. Lokasi keberadaan alat.

E. KEUANGAN/FINANSIAL

1. Investasi untuk jasa pertambangan (Rp)

- a. Aset bergerak :
- b. Aset tidak bergerak :
- Jumlah :

2. Nilai kontrak pekerjaan jasa pertambangan dengan pemegang IUP atau IUPK:

No.	Nama Perusahaan	Pekerjaan	Nilai Kontrak (US\$/Rp)
1.			
2.			
3.			
dst.			

3. Kemitraan :

No.	Nama Perusahaan	Perizinan	Pekerjaan	Nilai Kontrak (US\$/Rp)
1.				
2.				
3.				
dst.				

4. Saham :

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	(Rp)	(%)
1.				
2.				
3.				
dst.				
	Jumlah			100

5. Laporan Keuangan (Neraca, Laba Rugi, dan Arus Kas) (terlampir)

F. DATA PENDUKUNG (terlampir)

1. Surat Pernyataan Pihak Perusahaan (bermaterai dan ditandatangani Direktur Utama);
2. Surat Keterangan Bank;

3. Pengalaman perusahaan sesuai jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang dimohon;

No.	Jenis dan Bidang Usaha Jasa Pertambangan	Perusahaan Pemberi Kerja (IUP/IUPK/IUJP)	Waktu (Tahun)
1.			
2.			
3.			
dst.			

Catatan :

1. Berkas Permohonan dibuat dalam rangkap 2 (dua);
2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut;

LAMPIRAN II C
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
 MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA
 PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

FORMAT LAMPIRAN PERMOHONAN PERPANJANGAN IUJP

Perpanjangan IUJP ke *)

1	2	3	4	5	...
---	---	---	---	---	-----

A. PROFIL PERUSAHAAN

1. Nama :
2. Alamat/Domisili :
3. Nomor Telepon/Faks/ *Website*/ *E-mail* :
4. Status Permodalan : *)
 - a. Nasional
 - b. Asing
5. Akta Perubahan Terakhir : **)
6. Surat Keterangan Domisili : **)
7. Perusahaan Pertambangan dan/atau
 Jasa Yang Masih Dalam Satu Grup :
8. Daftar Pimpinan Umum Perusahaan :

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan
1.			
2.			
3.			
dst.			

9. Ketenagakerjaan :

No.	Tenaga Kerja	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Lokal (orang)	Nasional (orang)	Asing (orang)	Total (orang)
1.	Kantor Pusat					
2.	Kantor Cabang					
3.	Lapangan (<i>site</i>)					
	a. ...					
	b. ...					

No.	Tenaga Kerja	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Lokal (orang)	Nasional (orang)	Asing (orang)	Total (orang)
	c. ...					
	dst.					
Jumlah						

Keterangan :

*) diisi dengan tanda (√)

**) fotokopi dokumen dilampirkan

B. JENIS DAN BIDANG USAHA JASA PERTAMBANGAN YANG DIMOHON

(Mengacu ketentuan dalam Pasal 4)

C. DAFTAR TENAGA AHLI

No.	Nama	Latar Belakang Pendidikan	Keahlian (sertifikat)	KTP/ IMTA *)	Ijazah *)	CV *)	SP *)	Asal Negara
1.								
2.								
3.								
dst.								

D. PERALATAN (terlampir)

Daftar peralatan yang digunakan perusahaan sesuai dengan jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang dimohon, meliputi:

1. Jenis;
2. Jumlah;
3. Kondisi;
4. Status kepemilikan;
5. Lokasi keberadaan alat.

E. KEUANGAN/FINANSIAL

1. Investasi untuk jasa pertambangan (Rp)
 - a. Aset bergerak :
 - b. Aset tidak bergerak :
 - Jumlah :

2. Nilai kontrak pekerjaan jasa pertambangan dengan pemegang IUP atau IUPK:

No.	Nama Perusahaan	Pekerjaan	Nilai Kontrak (US\$/Rp)
1.			
2.			
3.			
dst.			

3. Kemitraan :

No.	Nama Perusahaan	Perizinan	Pekerjaan	Nilai Kontrak (US\$/Rp)
1.				
2.				
3.				
dst.				

4. Saham :

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	(Rp)	(%)
1.				
2.				
3.				
dst.				
	Jumlah			100

5. Laporan Keuangan (Neraca, Laba Rugi, dan Arus Kas) (terlampir)

F. DATA PENDUKUNG (terlampir)

1. Surat Pernyataan Pihak Perusahaan (bermaterai dan ditandatangani Direktur Utama);
2. Bukti penyampaian laporan kegiatan;
3. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) terakhir;

Catatan :

1. Berkas Permohonan dibuat dalam rangkap 2 (dua);
2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut;

LAMPIRAN II D
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
 MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA
 PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN
 No :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Bertindak untuk
 dan atas nama :
 Alamat :
 Telepon/Fax :

Dengan ini kami menyatakan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan Nomor ... tanggal ... adalah benar.
2. Dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa pertambangan akan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam IUJP dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila menggunakan usaha jasa pertambangan non inti dalam rangka kemitraan, akan mengutamakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional.
4. Tidak menggunakan IUJP ini untuk :
 - a. melakukan kerja sama dengan pertambangan ilegal (Pertambangan Tanpa Izin);
 - b. melakukan kegiatan sebagai pemegang IUP atau IUPK;
 - c. menampung, mengolah dan menjual bahan galian tambang;
 - d. menggunakan Tenaga Kerja Asing yang tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta instansi terkait;
 - e. melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan jenis dan bidang usaha jasa pertambangan sebagaimana tercantum dalam IUJP yang diberikan.

5. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan dan Tahunan selama masa berlakunya IUJP, meliputi nilai kontrak, masa kontrak, pemberi kontrak, tenaga kerja, peralatan (*masterlist*), penerimaan negara, penerimaan daerah, pembelanjaan lokal dan pengembangan masyarakat/*Community Development*.
6. Bersedia hadir pada kesempatan pertama untuk memenuhi panggilan yang berwenang apabila diminta penjelasan maupun pertanggungjawaban atas pernyataan ini.

Apabila selama dalam pemberian IUJP kami tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut di atas atau mengingkari pernyataan ini, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggal, ...

Nama Perusahaan

*Tanda tangan Direksi dan
Stempel di atas materai*

Nama lengkap dan jabatan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

LAMPIRAN III A
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
 MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA
 PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

FORMAT SURAT PERMOHONAN
 SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (IUJP)

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor :
 Sifat : ...
 Lampiran : ...
 Perihal : Permohonan Surat Keterangan Kepada Yth,
 Terdaftar (SKT) Untuk 1. Menteri c.q. Direktur
 Melakukan Kegiatan Usaha Jenderal Mineral dan
 Jasa Pertambangan Non Inti di Batubara; atau
 Lingkungan Pertambangan 2. Gubernur; atau
 Mineral dan Batubara *) 3. Bupati/ Walikota.
 di ...

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dalam rangka kegiatan usaha jasa pertambangan non inti di lingkungan proyek-proyek pertambangan mineral dan batubara.

Adapun bidang usaha jasa pertambangan non inti yang dimohon adalah: ...

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir persyaratannya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat permohonan ini.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

*Bermaterai
 Nama terang dan tanda tangan
 pemohon*

(DIREKSI)

*) untuk permohonan baru maupun perpanjangan

LAMPIRAN III B
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
 MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA
 PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

FORMAT LAMPIRAN PERMOHONAN BARU SKT

A. PROFIL PERUSAHAAN

1. Nama :
2. Alamat/Domisili :
3. Nomor Telepon/Faks/ *Website/E-mail* :
4. Status Permodalan : *)
 - a. Nasional
 - b. Asing
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **)
6. Akta Pendirian Perusahaan : **)
7. Akta Perubahan Terakhir : **)
8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : **)
9. Surat Keterangan Domisili : **)
10. Perusahaan Pertambangan dan/atau
 Jasa Yang Masih Dalam Satu Grup :
11. Daftar Pimpinan Umum Perusahaan :

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan
1.			
2.			
3.			
dst.			

12. Ketenagakerjaan :

No.	Tenaga Kerja	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Lokal (orang)	Nasional (orang)	Asing (orang)	Total (orang)
1.	Kantor Pusat					
2.	Kantor Cabang					
3.	Lapangan (<i>site</i>)					
	a. ...					

No.	Tenaga Kerja	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Lokal (orang)	Nasional (orang)	Asing (orang)	Total (orang)
	b. ...					
	c. ...					
	dst.					
Jumlah						

Keterangan :

*) diisi dengan tanda (√)

***) fotokopi dokumen dilampirkan

B. PERIZINAN USAHA JASA PERTAMBANGAN NON INTI DARI LEMBAGA TERKAIT

(dilampirkan)

C. KEUANGAN/FINANSIAL

1. Investasi untuk usaha jasa pertambangan non inti (Rp)

- a. Aset bergerak :
- b. Aset tidak bergerak :
- Jumlah :

2. Nilai kontrak pekerjaan usaha jasa pertambangan non inti dengan pemegang IUP atau IUPK:

No.	Nama Perusahaan	Pekerjaan	Nilai Kontrak (US\$/Rp)
1.			
2.			
3.			
dst.			

3. Kemitraan :

No.	Nama Perusahaan	Perizinan	Pekerjaan	Nilai Kontrak (US\$/Rp)
1.				
2.				
3.				
dst.				

4. Saham :

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	(Rp)	(%)
1.				
2.				
3.				
dst.				
	Jumlah			100

Catatan :

1. Berkas Permohonan dibuat dalam rangkap 2 (dua);
2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut;

LAMPIRAN III C
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
 MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA
 PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

FORMAT LAMPIRAN PERMOHONAN PERPANJANGAN SKT

A. PROFIL PERUSAHAAN

1. Nama :
2. Alamat/Domisili :
3. Nomor Telepon/Faks/ *Website*/ *E-mail* :
4. Status Permodalan : *)
 - a. Nasional
 - b. Asing
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **)
6. Akta Perubahan Terakhir : **)
7. Surat Keterangan Domisili : **)
8. Daftar Pimpinan Umum Perusahaan :

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan
1.			
2.			
3.			
dst.			

9. Ketenagakerjaan :

No.	Tenaga Kerja	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Lokal (orang)	Nasional (orang)	Asing (orang)	Total (orang)
1.	Kantor Pusat					
2.	Kantor Cabang					
3.	Lapangan (<i>site</i>)					
	a. ...					
	b. ...					
	c. ...					
	dst.					
Jumlah						

Keterangan :

*) diisi dengan tanda (√)

***) fotokopi dokumen dilampirkan

B. PERIZINAN USAHA JASA PERTAMBANGAN NON INTI DARI LEMBAGA TERKAIT

(dilampirkan)

C. DATA PENDUKUNG (terlampir)

1. Surat Pernyataan Pihak Perusahaan (bermaterai dan ditandatangani Direktur Utama);
2. Bukti penyampaian laporan kegiatan;
3. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) terakhir;

Catatan :

1. Berkas Permohonan dibuat dalam rangkap 2 (dua);
2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut;

LAMPIRAN III D
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
 MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA
 PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN No :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Bertindak untuk
 dan atas nama :
 Alamat :
 Telepon/Fax :

Dengan ini kami menyatakan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan Surat Keterangan Terdaftar Nomor ... tanggal ... adalah benar.
2. Dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa pertambangan non inti akan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SKT dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan lain dalam rangka kemitraan, akan mengutamakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional.
4. Tidak menggunakan SKT ini untuk :
 - a. melakukan kerja sama dengan pertambangan ilegal (Pertambangan Tanpa Izin);
 - b. bertindak sebagai pemegang IUP atau IUPK;
 - c. menampung, mengolah dan menjual bahan galian tambang;
 - d. menggunakan Tenaga Kerja Asing yang tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta instansi terkait;
 - e. melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan jenis dan bidang usaha jasa lainnya sebagaimana tercantum dalam SKT yang diberikan.
5. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan dan Tahunan selama masa berlakunya SKT, meliputi nilai kontrak, masa kontrak, pemberi kontrak, tenaga kerja, peralatan (*masterlist*), penerimaan negara, penerimaan daerah,

pembelanjaan lokal dan pengembangan masyarakat/*Community Development*.

6. Bersedia hadir pada kesempatan pertama untuk memenuhi panggilan yang berwenang apabila diminta penjelasan maupun pertanggungjawaban atas pernyataan ini.

Apabila selama dalam pemberian SKT kami tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut di atas atau mengingkari pernyataan ini, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggal, ...

Nama Perusahaan

*Tanda tangan Direksi dan
Stempel di atas materai*

Nama lengkap dan jabatan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

LAMPIRAN IV A
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

FORMAT LAPORAN TRIWULAN KEGIATAN USAHA JASA PERTAMBANGAN

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Lampiran

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Lingkup laporan
- 1.2. Lokasi Kerja
- 1.3. Jenis dan Bidang Usaha Jasa Pertambangan

Bab II Kegiatan (untuk setiap kontrak)

- 2.1. Teknis
- 2.2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 2.2.1. Program
 - 2.2.2. Biaya
- 2.3. Lindungan Lingkungan
 - 2.3.1. Program
 - 2.3.2. Biaya
- 2.4. Pengembangan Masyarakat (CD)
- 2.5. Ketenagakerjaan
- 2.6. Peralatan

Bab III Kesimpulan

Lampiran

1. Tabel sebagaimana Lampiran IV C
2. Data pendukung

Catatan :

1. Bab II menjelaskan secara singkat kegiatan yang telah dilakukan;
2. Laporan Triwulan adalah periode kegiatan Triwulan I s.d IV (Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, Oktober-Desember);
3. Laporan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 15 hari kerja setelah akhir setiap triwulan;
4. Setiap pemegang IUJP cukup satu laporan untuk beberapa kegiatan/kontrak;
5. Penyampaian dengan surat yang ditandatangani oleh Direksi;

LAMPIRAN IV B
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

FORMAT LAPORAN TAHUNAN KEGIATAN USAHA JASA PERTAMBANGAN

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Lampiran

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Lingkup laporan
- 1.2. Lokasi Kerja
- 1.3. Jenis dan Bidang Usaha Jasa Pertambangan

Bab II Realisasi Kegiatan

- 2.1. Teknis
- 2.2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 2.2.1. Program
 - 2.2.2. Biaya
- 2.3. Lindungan Lingkungan
 - 2.3.1. Program
 - 2.3.2. Biaya
- 2.4. Pengembangan Masyarakat (CD)
- 2.5. Ketenagakerjaan
- 2.6. Peralatan

Bab III Rencana Kegiatan

- 3.1 Teknis
- 3.2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 3.2.1. Program
 - 3.2.2. Biaya
- 3.3. Lindungan Lingkungan
 - 3.3.1. Program
 - 3.3.2. Biaya
- 3.4. Pengembangan Masyarakat (CD)
- 3.5. Ketenagakerjaan
- 3.6. Peralatan

Bab IV Kesimpulan

Lampiran

1. Tabel sebagaimana Lampiran IV C
2. Data pendukung

LAMPIRAN IV C
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN
 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

FORMAT LAPORAN TRIWULAN DAN TAHUNAN KEGIATAN USAHA JASA PERTAMBANGAN NON INTI

Laporan berisi keterangan mengenai Investasi, Kontrak (Nilai dan Realisasi), Penerimaan Negara dan Daerah, Pembelian (Lokal, Nasional, dan Impor), Tenaga Kerja (Lokal, Nasional, dan Asing), dan Biaya Pengembangan Masyarakat (CD), yang disusun sesuai format berikut:

Tabel Laporan Kegiatan Triwulan/Tahunan Pemegang SKT

Nama Perusahaan : ...
 Nomor SKT : ...
 Jenis dan Bidang Usaha Jasa Lainnya : ...

No	Perusahaan pemberi kerja (KK/PPK2B/IU/UPK)	Subkontraktor	Kegiatan	Masa Kontrak	Investasi (Rp)	Kontrak (Rp)		Penerimaan (Rp)			Pembelanaan (Rp)			Tenaga Kerja			Biaya CD (Rp)
						Nilai	Realisasi	Negara	Daerah	Lokal	Nasional	Impor	Lokal	Nasional	Asing		
1.																	
2.																	
3.																	
dst.																	
Jumlah																	

Catatan :

1. Laporan Triwulan adalah periode kegiatan Triwulan I s.d IV (Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, Oktober-Desember);
2. Laporan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 15 hari kerja setelah akhir setiap triwulan;
3. Laporan Tahunan adalah kegiatan tahun kalender (rekapitulasi Triwulan I s.d IV);
4. Pembelanjaan Lokal dan Impor agar dilampirkan jenis barang/jasanya;
5. Setiap pemegang SKT cukup satu laporan untuk beberapa kegiatan/kontrak;
6. Penyampaian dengan surat yang ditandatangani oleh Direksi.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

